1. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Di dalam sebuah negara hukum, salah satu hak fundamental yang dijamin secara konstitusional adalah kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.[1] Kendati demikian, hak berekspresi tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak tanpa batas, melainkan sebuah hak yang pembatasannya sah dilakukan oleh undang-undang demi menjaga ketertiban umum, moralitas, nilai-nilai agama, keamanan nasional, dan hak-hak orang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.[2]

Batasan yuridikatif terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia secara konvensional termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk pembatasan yang paling krusial dan sering memicu perdebatan doktrinal maupun praktis adalah kodifikasi tindak pidana penghasutan yang diatur di dalam Pasal 161 KUHP.[3] Secara teoritis, delik penghasutan dirancang untuk melindungi kepentingan umum dari segala bentuk tindakan provokatif yang dapat memicu lahirnya tindak pidana baru atau tindakan pembangkangan massal terhadap otoritas kekuasaan umum yang sah. Keberadaan delik ini menuntut adanya

[1] Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 E ayat (3).

[2] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 87.

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 161.

harmonisasi yang sangat rigid antara perlindungan terhadap hak kebebasan mengkritik penguasa di satu sisi, dengan kewajiban negara untuk memelihara stabilitas keamanan nasional dari ancaman anarkisme di sisi yang lain.[4]

Seiring dengan bergulirnya roda sosiologis dan pesatnya disrupsi teknologi di era digital, medium atau sarana dalam menyampaikan ekspresi pikiran telah mengalami metamorfosis yang sangat drastis. Penyampaian pendapat yang dahulunya terbatas pada ruang-ruang fisik konvensional, kini telah bergeser dan mendominasi ruang siber melalui pemanfaatan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X (dahulu Twitter), dan WhatsApp. Karakteristik media sosial yang bersifat instan, masif, lintas batas (*borderless*), dan memiliki efek viralitas tinggi, melahirkan dimensi baru dalam spektrum penegakan hukum pidana. Sebuah narasi, pernyataan, atau visualisasi yang diunggah oleh seorang individu di akun pribadinya dapat diakses oleh ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan detik. Realitas ini berpotensi memperluas dampak destruktif dari suatu pernyataan yang dinilai memiliki muatan penghasutan, karena akselerasi provokasi massa di ruang digital terjadi jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional.

Konvergensi antara delik konvensional dalam KUHP dengan pemanfaatan ruang digital siber ini memicu lahirnya dualisme regulasi yang kompleks di Indonesia.[5] Di satu sisi, aparat penegak hukum masih memiliki

[4] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 134.

[5] Bima Putra dkk, "Tumpang Tindih dan Harmonisasi Delik Ekspresi Digital: Studi Normatif atas Relasi KUHP Nasional 2023, KUHAP 2025, dan UU ITE 2024 dalam Kerangka Kebebasan Berekspresi"*, Jurnal Legal Note*, No. 2 Vol. 2, 2026, hlm 65-74.

instrumen Pasal 161 KUHP, sementara di sisi lain, negara telah mengundangkan regulasi khusus (*lex specialis*) yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Di dalam UU ITE terbaru tersebut, ketentuan mengenai larangan penyebaran informasi yang bersifat menghasut atau mengajak orang lain untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan diatur di dalam Pasal 45A ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2).[6] Benturan norma dan tumpang tindih (*overlapping*) interpretasi unsur antara delik penghasutan dalam KUHP dengan delik penyebaran informasi menghasut dalam UU ITE sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam praktik penuntutan dan peradilan.[7]

Ketidakpastian hukum dan kompleksitas penerapan delik penghasutan di era siber ini terefleksi secara nyata dalam perkara pidana yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Perkara ini mendudukkan seorang Terdakwa bernama Laras Faizati Khairunnisa binti Wahyu Kuncoro, seorang perempuan berusia 26 tahun yang bekerja sebagai *Communication Officer* pada Kantor ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Duduk perkara kasus ini bermula ketika Terdakwa melihat pemberitaan di televisi

[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 45A ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2).

[7] Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 76.

dan akun media sosial Instagram mengenai tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan akibat terlindas oleh Kendaraan Taktis (Rantis) Brimob yang diduga melarikan diri pasca kejadian. Didorong oleh rasa emosi, kecewa, dan solidaritas kemanusiaan, Terdakwa kemudian mengambil foto dan video berlatar belakang Gedung Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang kebetulan posisinya berada tepat di sebelah tempat kerja Terdakwa di Gedung ASEAN Headquarters.[8]

Konten visual yang diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian diunggah ke dalam fitur *Instastory* pada akun Instagram pribadinya *@larasfaizati* dalam bentuk empat buah unggahan berantai. Unggahan-unggahan tersebut memuat narasi dalam bahasa Inggris yang dinilai oleh Penuntut Umum memuat hasutan yang sangat keras dan radikal terhadap institusi kepolisian. Pada unggahan pertama, Terdakwa merepost video rantis disertai tulisan: *"most corrupt most useless most sickening disgusting stupid and morally bankrupt institution EVER. Fuck the police literally yall are just a bunch of dumbfucks and I hope every single one of you and your bloodline rots in the deepost hell."* Unggahan kedua memuat foto jenazah korban.

Sementara itu, unggahan ketiga yang menjadi episentrum persoalan hukum memuat foto Terdakwa tersenyum mengarah ke Gedung Mabes

[8] Ninda Armiana Saputri dan Emmilia Rusdiana, "Penerapan Asas Lex Mitior Dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL", *Science and Education Journal,* No. 2 Vol. 05, 2026, hlm 870-876.

Polri disertai penanda lokasi dan narasi: *"Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI). When your office is right next to the National Police Headquarters. Please burn this building down and get them all yall I wish could help throw some stones but my mom wants me home. Sending strength to all the protesters !!"* Unggahan keempat memuat kritikan terhadap fisik dan kinerja aparat kepolisian.[9]

Akibat dari empat unggahan *Instastory* tersebut, Terdakwa dilaporkan oleh seorang warga masyarakat bernama Muhammad Lutfi yang bersama rekan-rekannya melihat konten tersebut saat sedang berada di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan. Pelapor menilai narasi yang diunggah oleh Terdakwa bersifat provokatif dan menghasut khalayak umum untuk membakar Gedung Mabes Polri, terlebih pada waktu yang bersamaan sedang berlangsung aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gerbang Mabes Polri yang berujung pada tindakan anarkis massa berupa pembakaran *barrier* umum dan perusakan fasilitas umum.

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyusun dakwaan secara kombinasi alternatif, yaitu Kesatu: Pasal 45A ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2) UU ITE; Kedua: Pasal 48 ayat (1) *jo.* Pasal 32 ayat (2) UU ITE;[10] Ketiga: Pasal 160 KUHP; atau Keempat: Pasal 161 ayat (1) KUHP. Dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti melakukan delik menyiarkan tulisan menghasut di muka umum sesuai Pasal

[9] *Ibid.*

[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 48 ayat (1) *jo.* Pasal 32 ayat (2).

161 ayat (1) KUHPidana (Dakwaan Keempat) dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan dinamika hukum yang terjadi dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Laras Faizati Khairunnisa binti Wahyu Kuncoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyiarkan tulisan di muka umum, yang menghasut supaya melakukan tindak pidana" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif keempat, sehingga hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, melainkan diganti dengan syarat umum berupa masa percobaan dan pengawasan selama 1 (satu) tahun di mana Terdakwa dilarang melakukan tindak pidana lagi selama jangka waktu tersebut.[11]

Persoalan hukum teoretis yang sangat fundamental dalam Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel ini berpusat pada bagaimana Majelis Hakim melakukan konstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menguji keterpenuhan unsur-unsur tindak pidana penghasutan.[12] Penghasutan secara dogmatis hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang menggerakkan kehendak orang lain dengan sengaja untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau pembangkangan.

[11] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.

[12] Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (LegalReasoning) Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan,* No. 2 Vol. 1, 2017, hlm 191-199.

Karakteristik utama dari Pasal 161 KUHP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 walaupun tidak digeser secara spesifik seperti pasal 160 KUHP dan masih secara teknis tetap merupakan delik formil, tetapi dalam penerapannya penyidik dan penegak hukum harus mengaitkannya dengan perubahan tafsir Pasal 160 KUHP yang dalam pasal tersebut telah mengalami pergeseran paradigma. Sehingga dampak konsekuensi hukum atas perubahan ini adalah, seseorang tidak dapat dipidana atas perbuatan penghasutan kecuali jika hasutan tersebut secara nyata telah melahirkan akibat hukum yang dilarang, yaitu timbulnya tindak pidana lain atau kerusuhan yang nyata sebagai kausalitas langsung dari hasutan tersebut.[13]

Pergeseran dari delik formil menjadi delik materiil ini menuntut adanya pembuktian yang sangat ketat mengenai ajaran kausalitas dalam hukum pidana.[14] Hakim tidak boleh sekadar bersandar pada asumsi subjektif bahwa suatu kata-kata "berpotensi" menimbulkan kejahatan, melainkan harus membuktikan secara empiris di persidangan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*conditio sine qua non*) yang mutlak antara unggahan *Instastory* milik Terdakwa dengan tindakan anarkis para demonstran yang mencoba merusak gerbang Mabes Polri.

Dalam fakta persidangan perkara ini, para saksi pelapor (Saksi Lutfi, Hendra, dan Egy) menerangkan bahwa mereka sendiri tidak terprovokasi

[13] Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: MK-RI, 2009.

[14] Kristiyadi, "Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum,* No. 1 Vol 1, 2023, hlm 25-27.

untuk melakukan demo atau pembakaran setelah membaca konten Terdakwa, dan mereka juga mengakui bahwa kesimpulan mengenai adanya demonstran yang terprovokasi oleh konten Terdakwa hanyalah merupakan asumsi belaka.

Lebih jauh lagi, karakteristik delik penghasutan di muka umum mengandung unsur ruang "di muka umum". Dalam konteks hukum pidana konvensional, di muka umum diartikan sebagai suatu tempat yang dapat dimasuki atau dilihat oleh khalayak umum secara fisik tanpa pembatasan. Ketika elemen ini ditransformasikan ke dalam ruang siber melalui platform media sosial Instagram, khususnya pada fitur *Instastory*, timbul perdebatan konseptual yang sangat sengit di antara para ahli hukum. Karakteristik fitur *Instastory* memiliki batas waktu tayang selama 24 jam dan secara algoritmik hanya muncul secara otomatis pada linimasa pengguna yang telah memilih untuk menjadi pengikut akun tersebut.

Pengguna lain yang bukan pengikut harus secara sengaja mencari nama akun Terdakwa untuk dapat melihat konten tersebut. Pembuktian apakah tindakan mengunggah konten pada media sosial siber dengan jumlah pengikut tertentu dapat disetarakan dengan unsur "di muka umum" dalam Pasal 160 KUHP atau Pasal 161 KUHP merupakan lompatan interpretasi hukum yang memerlukan kajian yuridis mendalam.[15]

[15] Andri Sahata Sitanggang dkk, "Hukum Siber dan Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi Memerangi Kejahatan Siber", *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia (JPTI),* No. 3 Vol. 4, 2024, hlm 79-83.

Aspek penting lainnya yang krusial untuk dikaji adalah mengenai unsur kesengajaan (*dolus*) dan niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa. Hukum pidana Indonesia menganut asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti suatu perbuatan tidak dapat membuat seseorang bersalah kecuali jika pikirannya juga bersalah.[16] Terdakwa Laras Faizati dalam nota pembelaannya (*pledooi*) menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat (*mens rea*) maupun kapasitas sosiologis untuk menggerakkan massa demonstran melakukan pembakaran Gedung Mabes Polri. Unggahan tersebut murni merupakan ekspresi emosional, kegeraman, dan kekhawatiran personal seorang pemuda melihat adanya ketidakadilan atas tewasnya warga sipil.

Penggunaan frasa hiperbola seperti *"Please burn this building down"* dalam kajian linguistik forensik sering kali merupakan bentuk ekspresi metaforis atas kemarahan mendalam, bukan sebuah perintah taktis yang terstruktur untuk melakukan pembakaran secara harfiah. Penilaian hakim terhadap ada atau tidaknya *mens rea* yang terwujud dalam *actus reus* di media sosial menjadi indikator utama dalam menguji kualitas keadilan dari putusan tersebut.[17]

Ketidakjelasan parameter penentuan unsur penghasutan ini memicu kekhawatiran sosiologis mengenai fenomena kriminalisasi yang berlebihan (*over-criminalization*) terhadap hak kebebasan berpendapat dan mengkritik

[16] David Lind Budijanto Njoto, "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan,* No. 3 Vol. 7, 2024, hlm 3344-3355.

[17] Subyantoro, "Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM", *Adil Indonesia Jurnal,* No. 1 Vol 1, 2019, hlm 36-50.

institusi negara.[18] Jika setiap kritik keras, ekspresi kemarahan, atau satire siber yang menggunakan kata-kata tajam langsung dikategorikan sebagai tindak pidana penghasutan materiil tanpa pembuktian kausalitas yang rigid, maka penegakan hukum pidana berisiko menciptakan efek gentar yang membunuh iklim demokrasi.

Publik akan dicekam ketakutan untuk bersuara, berekspresi, dan melakukan kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam perkara ini memegang peranan yang sangat strategis sebagai yurisprudensi dalam menentukan batas-batas hukum antara ekspresi pikiran yang sah dengan tindak pidana penghasutan siber.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel menjadi objek studi kasus hukum yang sangat mendesak dan menarik untuk dikaji secara komprehensif melalui perspektif hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Kajian ini difokuskan untuk membedah ketepatan interpretasi yuridis Majelis Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya terkait terpenuhinya unsur delik penghasutan, serta menguji keselarasan amar putusan tersebut dengan karakteristik sejati dari tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP pasca putusan Mahkamah

[18] Mohammad Yofarrel, "Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana", *Unes Law Review,* No. 1 Vol. 8, 2025, hlm 151-162.